



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/245/00002/DPMPSTSP/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
6. Surat Pernyataan Hibah Nomor Legalisasi : 054/LEG/IV/2007, tanggal 04 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Irmayanti, SH.;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 3/BAP-IP.SD/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
8. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/47-Pemb.SD, tanggal 08 Juni 2020;

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120017270243
Nama Badan Usaha : Yayasan Islam Al-Falah (YASIFA) Gemilang
Nama Sekolah : SDIT-Q DARUL FALAH
Alamat : Jl. Raya Babakan Madang RT.003 RW.001 Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
NPWP : 01.908.785 7-403.000
E-mail : sditqdarulfalah.bbkmadangyasifa@gmail.com
No. Telp / Fax : 08176562002/0818656983

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 17 JUN 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



YAYASAN ISLAM AL-FALAH (YASIFA) GEMILANG

SDIT-Q DARUL FALAH

Akte Notaris : No. 2.0.950.RT.03.01.TK.1999. Tgl. 28-09-1999

Jln. Raya Bbk. Madang Sentul Selatan Desa Citaringgul RT/RW 03/01 Kec. Babakan Madang Kab. Bogor telp. (021) 87951037-8050053

SURAT KEPUTUSAN

No : 09/SDITQ/YASIFA/VI/2016

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TAHFIDZUL QUR'AN (SDIT-Q) DARUL FALAH
DESA CITARINGGUL KEC. BABAKAN MADANG KAB. BOGOR**

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Babakan Madang – Bogor :

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk membantu program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa diperlukan Lembaga Pendidikan Formal.
 2. Bahwa pendirian lembaga pendidikan diperlukan beberapa persyaratan untuk sesuai dengan ketentuan Pemerintah dalam hal ini Kanwil Depdiknas Jawa Barat.
 3. Bahwa maksud tersebut diatas diperlukan keputusan penyusunan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah "YASIFA" Gemilang Babakan Madang Bogor tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Tahfidzul Qur'an (SDIT-Q) Darul Falah.
- Mengingat :**
1. Anggaran Rumah Tangga Yasifa
 2. Ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah Swasta yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdiknas Jawa Barat.
- Memperhatikan :**
- Hasil Rapat Pengurus YASIFA tanggal : 04 Januari 2016
 - Usul dari berbagai kalangan tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Tahfidzul Qur'an di Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor. Sehubungan dengan adanya Lembaga Pendidikan tersebut diatas, nampaknya arus kelulusan TK/RA sangat besar untuk melanjutkan sekolah ke SDIT-Q Darul Falah.

Memutuskan

- Menetapkan :**
1. Mendirikan Sekolah Dasar Islam Tahfidzul Qur'an Darul Falah mulai tahun pelajaran 2016-2017 di Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan secepatnya.

Bogor, 5 Januari 2016

Pimpinan Yayasan Islam Al-Falah



(Hj. N.S. Fatimah, S.Ag)